

## BAB V

### KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap anak, yang merupakan objek rentan (*fragile*) dalam suatu bentuk penindasan dan eksploitasi secara politis, ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat yang cenderung bersifat *patriachi*, merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari suatu negara, masyarakat, dan khususnya keluarga.
2. Dalam ilmu sosial, terdapat berbagai teori yang menerangkan berbagai fenomena sosial, beserta pemecahannya. Karena masalah perlindungan terhadap hak-hak asasi anak merupakan bagian dari permasalahan sosial, maka harus disikapi sebagai masalah sosial, dimana sudah tersedia teori-teori dan pemecahan masalahnya.
3. Lembaga Kemanusiaan Plan Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menitikberatkan programnya kepada pengembangan anak-anak yang tidak terikat dengan suku, agama, politik atau pemerintahan tertentu. Mensponsori anak adalah dasar dari lembaga ini. Plan bermaksud untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan anak-anak yang kurang beruntung secara berkesinambungan, melalui proses penyatuan orang-orang yang berbeda budaya agar mencapai kehidupan yang lebih berarti dan bernilai. Selain itu Plan mempunyai tujuan yang kompleks dengan mengacu pada kesejahteraan dengan wujud yang nyata dari berbagai aspek.

4. Dengan perancangan kampanye ini, diharapkan dapat memberi alternatif pendekatan iklan layanan masyarakat mengenai kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut yang umumnya bersifat persuasif, serta memberikan suatu harapan bagi mereka tentang masa depan dari anak-anak Indonesia.

